



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat;

Penggugat, lahir di Tamban pada tanggal 10 September 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan Basirih, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Antasan Bondan, RT. 02, RW. 01, No. 08, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Gemilang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Antasan Bondan, RT. 16, RW. 01, No. 25, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Banjarmasin;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin,

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Sari, Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/30/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Antasan Bondan RT. 16, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Risna binti Iswandi lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2008;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan Tergugat ketahuan menikah sirri dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, dan sejak Tergugat menikah sirri berdampak pada masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang baik kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga sebagian besar menggunakan penghasilan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja Penggugat melakukan kesalahan, Tergugat selalu marah-marah. Tergugat juga suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga;
6. Bahwa selain itu Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, Tergugat selalu merasa paling benar dan tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat, Hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat;

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memaki Penggugat dengan nada tinggi dan kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu pula sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Dpmisili Nomor : 01/RT.02/MTI/BS/1/2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 RW,01 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukti tersebut bermateai cukup dan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/30/X/2002, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari, Kab Barito Kuala, tanggal 14 Oktober 2002. Bukti tersebut bermateai cukup dan aslinya (P 2);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut

1 , lahir di Banjarmasin, 20 Desember 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan HKS N Komp AMD Permai, RT.025, RW.00, No.102-. Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,. Saksi menerangkan di bawah atan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah;Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah bulan Oktober 2002 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat telah nikah siri dengan perempuan lain, sehingga berakibat Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2021, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat dan pisah sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah ada pihak keluarga yang merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;;

2., lahir di HST, 12 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan HKSN Komp. AMD Permai, RT 025, RW.00 , No.102, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarbaru . Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah;Penggugat dan kenal dengan Tergugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri; menikah Oktober 2002, kumpul sebagai suami istri dan di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah kurang lebih 5 bulan lebih karena pertengkaran akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan masing-masing pihak sama-sama tidak mau kumpul lagi;

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 5



- Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak sudah ada upaya untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Terggat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1), maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik atau yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal dan materii;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi,; keduanya termasuk sebagai saksi yang cakap, sudah dewasa, bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengarannya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materii berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 06 Oktober 2002 (vide bukti P.2) dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu Risna binti Jawandi;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan cekcok karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan dan mengakibatkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan sifatnya terus-menerus, setidaknya sudah kurang lebih 5 bulan mereka pisah rumah, masing-masing sudah tidak mau lagi berkumpul, selama pisah pihak keluarga ada upaya untuk merukunkan mereka, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tagga mereka sudah pecah yang tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقة بائنة

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana -dalil gugatan Penggugat dengan alasan percekocokan yang sifatnya terus menerus telah terbukti, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. .Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rpr445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443, Hijriyah, oleh Drs. H. Busra, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H, dan H. Abdurrahman, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Era Rahmi Mu'inah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Busra, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Hasanuddin, M.H

H. Abdurrahman, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti

Hj. Era Mu'inah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	: Rp.	445.000,00

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 127/Pdt..G/2022/PA.Bjm Halaman 12